



PUTUSAN

Nomor 0655/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan PenggugatI serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 30 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 0655/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, tanggal 30 Januari 2019 mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Februari 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan No. 0655/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

3. Membebankan biaya menurut hukum;

Subsidiar: Atau majelis berpendapat ;ain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh dengan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pustusa ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara panggilan ternyata para Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR, gugatanan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatanan Penggugat gugur;

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan No. 0655/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Jum'at, tanggal 01 Maret 2019 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** sebagai hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Siti Zubaedah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ihsan, M.H.

Penitera Pengganti,

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran: Rp 30.000,-
 2. Proses : Rp 50.000,-
 3. Panggilan : Rp450.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan No. 0655/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

